

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Legalisasi adalah pernyataan Badan dan/atau pejabat pemerintahan mengenai keabsahan suatu salinan surat atau dokumen administrasi pemerintahan yang dinyatakan sesuai dengan aslinya, hal tersebut berdasarkan Undang-undang nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Maksud dari legalisasi adalah pembuktian bahwa dokumen yang dibuat oleh para pihak itu memang benar ditandatangani oleh para pihak dan proses tersebut disaksikan oleh pejabat umum yang dalam hal ini adalah Notaris pada tanggal yang sama dengan waktu penandatanganan itu.

Legalisasi harus melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang akan melakukan pencocokan tanda tangan notaris, setelah memperoleh legalisasi dari direktur perdata Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), kemenhukham, dan direktur konsuer Kementrian Luar Negeri (Kemenlu), selanjutnya dokumen tersebut dibawa ke kedutaan besar Negara yang dituju di Jakarta untuk mendapatkan legalisasi, setelah itu proses pengurusan legalisasi dokumen di Indonesia telah selesai namun pemohon harus melakukan permohonan legalisasi untuk negara yang dituju apabila negara yang dituju tersebut memiliki kedutaan Besar di Indonesia maka proses tersebut lebih mudah, namun jika negara tersebut tidak memiliki kedutaan besar di Indonesia pemohon harus melakukan keberangkatan ke negara tujuan untuk melakukan transaksi permohonan persetujuan legalisasi.

Legalisasi dokumen merupakan pengesahan tanda tangan pejabat atau otoritas yang berwenang yang tertera pada suatu dokumen. Dokumen yang dibuat atau telah diterbitkan di Indonesia dan akan dipergunakan di negara lain harus dilegalisasi oleh kemenkumham Republik Indonesia dan kementerian luar negeri Republik Indonesia, beberapa negara asing juga mewajibkan dokumen tersebut kemudian dilegalisasi oleh perwakilan negara dimaksud di Indonesia. Selanjutnya dokumen yang dibuat atau diterbitkan di luar negeri dan akan dipergunakan di Indonesia harus dilegalisasi oleh pejabat otoritas negara setempat dan perwakilan Republik Indonesia di negara setempat. Legalisasi dimaksud hanya merupakan pengesahan atas tanda tangan dan segel dan stempel dan tidak termasuk isi atas dokumen. Indonesia sendiri memiliki prinsip dasar untuk melakukan persetujuan legalisasi dokumen yaitu dalam pemberian legalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia dan instansi pemerintahan lainnya tidak ada implikasi hukum yang akan dan dapat merugikan pemerintah Republik Indonesia tidak bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan Republik Indonesia dan tidak di luar wewenang dan ketentuan yang berlaku, jadi dalam hal ini kementerian luar negeri dan perwakilan Republik Indonesia yang melegalisasi tidak bertanggung jawab terhadap isi dokumen tersebut.

Legalisasi pada Kementerian Luar Negeri juga sama prinsipnya dengan Kemenkumham RI yaitu pengesahan tanda tangan atau otoritas yang berwenang yang tertera pada suatu dokumen. Dokumen tersebut setelah dilegalisasi oleh Direktur Perdata di Kemenkumham RI dan Direktur Konsuler Kementerian Luar Negeri untuk selanjutnya dokumen tersebut dibawa ke Kedutaan Besar negara yang dituju di Jakarta untuk mendapatkan legalisasi dan selesai sampai disini proses

mengurus dokumen di Indonesia, pemohon tinggal berangkat ke negara dimana yang bersangkutan akan melakukan transaksi dan meminta legalisasi dari Perwakilan Republik Indonesia di negara tersebut. Apabila ketentuan di negara itu mengharuskan untuk mendapatkan legalisasi dari instansi dari negara setempat maka hal itu akan mudah karena sudah ada legalisasi Kedutaan Besar negara tersebut di Jakarta. Prinsip dasar dalam pemberian legalisasi oleh Perwakilan RI dan instansi pemerintah lainnya adalah tidak ada implikasi hukum yang akan merugikan Pemerintah RI, tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan RI dan tidak di luar wewenang dan ketentuan yang berlaku jadi pihak instansi pemerintah di Indonesia tidak bertanggung jawab terhadap isi dokumen itu.

Pada 5 Oktober 1961, Konvensi penghapusan legalisasi terhadap Dokumen Publik Asing (Konvensi Apostille) telah disepakati, konvensi Apostille bertujuan untuk menghapus rantai proses legalisasi dokumen publik dan menyederhanakan prosesnya melalui penerbitan sertifikat autentifikasi. Sejalan dengan asas diundangkannya UU cipta kerja, Indonesia berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung kemudahan berusaha dengan mengaksesi konvensi Apostille. konvensi Apostille diaksesi melalui Peraturan Presiden nomor 2 Tahun 2021 mengenai pengesahan *Convention Abolishing the Reqrutment of Legalization for Foreign Public Documents* (Perpres No.2 Tahun 2021) pada 5 Januari 2021. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai Apostille , penghapusan legalisasi dokumen publik Asing melalui konvensi Apostille untuk menyederhanakan rantai proses legalisasi terhadap dokumen publik (Manogari, 2021).

Indonesia merupakan Negara Berkembang yang telah memiliki akses digital untuk memudahkan setiap transaksi atau kegiatan untuk memudahkan masyarakat Indonesia sendiri, dengan itu dalam mendukung percepatan data pada era digital saat ini diharapkan mendukung upaya penyederhanaan legalisasi dokumen publik asing melalui Konvensi Apostille yang tujuannya adalah mempermudah pendataan dan menginventaris dokumen apa saja yang dapat di Apostille-kan pada kementerian atau Lembaga terkait. Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berupaya untuk mengaksesi konvensi Apostille ini bisa terbentuk dan berjalan, kajian ini telah dilakukan sejak tahun 2016 dan pada tahun 2019 ijin prakarsa untuk Peraturan Presiden (Perpres) pembentukan panitia antar kementerian baru diterbitkan setelah itu pada November 2019 keputusan rapat Panitia Antar Kementerian (PAK) telah dilaksanakan.

Direktur Jenderal AHU Cahyo Rahadian Muzhar menanggapi persoalan ini dalam pendapatnya konvensi ini memudahkan dalam legalisasi dokumen dan akan meningkatkan pendapatan negara serta mendukung *Ease Of Doing Business* (EODB). Cahyo Rahardian mengatakan bahwa setiap Negara diberi kewenangan untuk mendaftarkan dan *mendeclare* dokumen apa saja yang akan diapostille-kan, karena list dokumen setiap saat bisa di tambahkan dan jangan sampai hal ini menjadi hambatan untuk Indonesia mengambil langkah menggunakan Akses Konvensi Apostille. Sementara itu Direktur Otoritas Pusat dan Hubungan Internasional (OPHI)

Tudiono mengungkapkan akses Konvensi Apostille mempermudah Ditjen AHU di bawah Kemenkumham bisa mempercepat akses dokumen yang diperlukan

dengan cepat, tentunya dengan adanya itu perlu diskusi antara Kementerian/Lembaga dalam rapat PAK. Akses Konvensi Apostille terselenggara demi mewujudkan kemudahan dalam menginventaris data dokumen, kegiatan ini dihadiri oleh Ditjen Perundang-undangan bertujuan berkolaborasi dengan Ditjen AHU (Humas, 2020).

Pada 5 Januari 2021, Pemerintah Indonesia melalui Kemenkumham Republik Indonesia, telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa Indonesia telah mengaksesi bergabung dalam Konvensi Internasional tentang Apostille ini. Akses terhadap perjanjian internasional artinya negara tersebut mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional. Hal ini dimaksudkan Perjanjian internasional tersebut menjadi hukum positif di Indonesia setelah perjanjian berlaku bagi Indonesia. Apabila Indonesia mengaksesi Konvensi Apostille maka prosedur legalisasi menjadi lebih sederhana karena berdasarkan *Apostille Convention* hanya akan diperlukan satu tahap saja untuk melegalisasi dokumen publik yang berasal dari luar negeri, realisasi dari komitmen Indonesia untuk terus mendorong terciptanya pemerintahan yang terbuka dan transparan, meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menghilangkan prosedur birokrasi yang kurang efisien dan juga mendorong peningkatan investasi asing karena kemudahan yang didapat dalam prosedur legalisasi berbagai dokumen publik yang diperlukan dalam ranah investasi.

Pasal 2 Konvensi menjelaskan legalisasi sebagai formalitas di mana agen diplomatik atau konsuler negara tempat dokumen akan diberikan menyatakan keaslian tanda tangan, kapasitas yang digunakan orang yang menandatangani dokumen, dan, jika perlu, identitas segel atau stempel itu. Berdasarkan perjanjian

tersebut, legalisasi adalah prosedur pemerintah di mana dokumen tanda tangan “untuk mengautentikasi” dibuat untuk mengkonfirmasi bahwa dokumen tersebut telah ditandatangani oleh pemegangnya yang sebenarnya dalam batas kapasitas yang diotorisasi. Setiap negara mungkin memiliki prosedur sertifikasi sendiri. Secara umum, prosedur dapat melibatkan notaris, pengadilan atau kementerian kehakiman, kementerian luar negeri, dan kantor perwakilan (kedutaan atau konsulat) di negara tujuan. Namun perjanjian ini tidak berlaku untuk dokumen yang ditandatangani oleh agen diplomatik atau konsuler, atau dokumen administratif yang berhubungan langsung dengan operasi komersial atau bea cukai. Meski sudah dikeluarkan Perpres No.2 Tahun 2021 masih bergantung pada dikeluarkannya peraturan pelaksana terutama karena perjanjian tersebut mewajibkan Negara Peserta untuk menunjuk otoritas yang berwenang sebagai lembaga untuk bertanggung jawab atas proses Apostille (Little, 2021). Peraturan pelaksana juga harus mengatasi ketidakjelasan dokumen publik di Indonesia, serta sejauh mana apostille diterapkan, dan bagaimana seharusnya pihak Indonesia memperlakukan dokumen kemurtadan daripada mensertifikasinya.

Hambatan yang dihadapi dalam usaha untuk mencapai tujuan *ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)* adalah adanya keberadaan proses

legalisasi dokumen publik asing yang berbelit- belit, dan memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Proses legalisasi yang lebih sederhana dengan waktu dan biaya yang lebih sedikit telah diatur secara komprehensif dalam *The Hague Convention Abolishing the Requirement for Legalisation for Foreign Public Documents 1961* (Konvensi Apostille). Proses legalisasi dokumen publik yang rumit, membutuhkan biaya yang cukup besar dan memakan waktu yang tidak

singkat. Oleh karena itu, akses negara-negara anggota ASEAN terhadap Apostille Convention adalah suatu kebutuhan yang tak terhindarkan demi menciptakan rezim investasi yang kondusif, transparan dan menguntungkan di wilayah negara-negara anggota ASEAN. Keikutsertaan negara-negara anggota ASEAN dalam Konvensi Apostille adalah salah satu bentuk konsistensi terhadap komitmen yang telah disepakati dalam ACIA. Untuk itu pengkajian persoalan ini adalah sebuah pembahasan yang menarik. Dalam pembahasan ini menarik aspek Hukum Perdata Internasional atau Hukum Diplomatik untuk penyertifikasian dokumen asing melalui konvensi Apostille.

Negara Indonesia harus jauh lebih berkembang dan dengan adanya era digital ini seharusnya kita bisa memanfaatkan untuk memudahkan perkembangannya dan mendukung percepatan pergerakan ekonomi asing untuk Indonesia yang lebih baik. Berdasarkan latar belakang masalah di atas mendorong penulis untuk mengkaji lebih lanjut mengenai “Penghapusan Legalisasi Dokumen Publik Asing Melalui Konvensi Apostille”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, Identifikasi masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Sulitnya mekanisme dalam Legalisasi Dokumen Asing
2. Tidak adanya persetujuan Pemerintah Republik Indonesia untuk menyertifikasi Apostille
3. Ruang Lingkup Konvensi Apostille 1961 hanya berlaku bagi dokumen Publik secara terbatas

1.3. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari terjadinya penyimpangan materi agar tidak keluar dari pokok permasalahan yang akan di bahas maka perlu dirumuskan secara sistematis dan adanya batasan-batasan mengenai ruang lingkup pembahasan. Adapun ruang lingkup pembahasan permasalahan yang akan dikaji adalah :

1. Mengenai akses Konvensi Apostille
2. Analisis tentang Penanganan mekanisme lebih cepat dalam mendapatkan legalitas dokumen asing dengan menyertifikasi Apostille untuk Ekonomi Indonesia yang lebih baik.

1.4. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Konvensi Apostille di Indonesia dengan diterbitkan Peraturan Presiden No.2 Tahun 2021?
2. Apakah tantangan bagi Indonesia dalam melaksanakan Konvensi Apostille ?

1.5. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan pengetahuan dan menganalisis mengenai penghapusan legalisasi dokumen publik asing melalui konvensi Apostille untuk perkembangan perekonomian Asing Indonesia.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan konvensi Apostille di Indonesia dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No.2 Tahun 2021

- b. Untuk menganalisis tantangan yang dihadapi Indonesia dalam melaksanakan Konvensi Apostille.

1.6. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat memuat pernyataan tentang manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian, baik dalam dunia akademis atau ilmu pengetahuan, umumnya dibidang Hukum Internasional, dah khususnya tentang pertumbuhan ekonomi Asing yang menjadi interest dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan selain itu dapat menambah bahan refrensi bagi Mahasiswa untuk bahan pengkajian, penelitian, dan sebagai bahan acuan dalam penemuan Hukum yang berkaitan dengan Hukum Internasional (Diplomatik) tentang pengesahan aksesi Konvensi Apostille.

